

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmpstpp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Bidang Kesehatan Pintu dan Perindustrian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan yang ditanda tangani Permohonan bermaterai Rp.6000,-
2. 2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. 3. Alamat Email dan NPWP Pemohon;
4. 4. Fotokopi NIB, SIUP dan Izin Usaha dari OSS;
5. 5. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/ Kota;
6. 6. Denah Lokasi Usaha dan Denah Bangunan;
7. 7. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tempat/ Surat Sewa;
8. 8. Daftar Sediaan Obat Tradisional yang akan digunakan;
9. 9. Fotokopi SPPL;
10. 10. Fotokopi Sertifikat Produksi UMOT;
11. 11. Rencana Produksi Umot;
12. 12. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Setempat;
13. 13. Surat Pernyataan Kesiediaan Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian Untuk menjadi Penanggungjawab UMOT;
14. 14. Surat Pernyataan Keabsahn dan Kebenaran Dokumen;
15. 15. Surat Kuasa + KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan;
16. 16. Pemberkasan 2 (dua) rangkap;
17. 17. Fotokopi SIP, STR Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijazah, yang masing-masing dilegalisir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

1. Pemohon mendapatkan Formulir dan Formulir Permohonan dari Loket Pelayanan/Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi
2. Pemohon mendapatkan Penjelasan dari Petugas Loket Pelayanan
3. Pemohon mendaftar di Aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB
4. Pemohon mengisi formulir permohonan
5. Pemohon menyerahkan Formulir beserta kelengkapan persyaratan kepada Petugas Loket untuk di koreksi apakah sudah lengkap atau belum, apabila persyaratan belum lengkap kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap akan diberikan tanda bukti Tanda Terima Berkas
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui SMS/Telp dari Petugas Loket Pelayanan
7. Pemohon datang ke petugas loket dan mengisi Questioner IKM dan menyerahkannya kembali kepada petugas
8. Pemohon menandatangani Buku Register Pengambilan Izin sebagai bukti Izi
9. Pemohon menerima Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Isin Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Pintu dan Perindustrian

1. Melalui Kotak saran yang dipasang di Loker pelayanan
2. Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : dpmptspp_belitungkab@yahoo.com
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) [https :
www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung